

**BAB III**

**MAKNA KEPERCAYAAN DALAM PASAL 2 AYAT 1 UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

**PERSFEKTIF TAFSIR HISTORIS**

**A. Pengertian Kepercayaan**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kepercayaan adalah sistem keagamaan yang tidak masuk dalam klasifikasi dari enam agama di Indonesia yang diakui secara resmi.<sup>59</sup>

Kepercayaaan bersumber dari kata percaya yang maknanya menerima kebenaran, kepercayaan bermakna juga ikrar terhadap kebenaran yang diriwayatkan oleh seseorang tentang suatu peristiwa. Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa (lebih lanjut disebut dengan kepercayaan) mengacu pada sebuah ikrar terhadap sebuah kebenaran ideologi yang diperantarakan oleh seorang penerima wahyu dari Tuhan yang Maha Esa. Sebagai suatu ideologi, Kepercayaan Esa mengacu pada sistem tatanan nilai dan aturan yang diperantarakan oleh seorang perantara wahyu yang lebih lanjut disebut nabi sesudah Nabi-Nabi agama besar yang dianut warga negara.<sup>60</sup>

Suatu kepercayaan pada umumnya memiliki beberapa ciri, yaitu:

1. Metode ideologi yang menyediakan seperangkat ideologi mengenai nilai dan aturan kepada para penganutnya.

---

<sup>59</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses pada 10 Mei 2022.

<sup>60</sup> Prof. Dr. Ridwan Lubis, *Kepercayaan Dalam Sebuah Realitas*, (Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2005), h. 64-65.

2. Metode yang mengharuskan para penganutnya dalam upaya setia demi melanggengkan dan menegakkan ideologinya.
3. Memberikan asas pengamalan kedisiplinan, sopan santun dan kerohanian yang mesti ditaati penghayatnya.
4. Metode yang membimbing pada ketergantungan dan menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Suci.
5. Metode yang membentuk kebiasaan dalam upaya melaksanakan amalan-amalan kepercayaannya.<sup>61</sup>

Kepercayaan mengacu pada format keyakinan yang berakar daripada suatu agama tertentu maupun kombinasi antara agama dan kepercayaan animisme atau dinamisme, ataupun kombinasi dari dua atau lebih ideologi agama-agama besar yang dianut warga negara Indonesia.<sup>62</sup>

Dari rancangan dan bukti tadi sudah terang bahwasanya pemisah antara agama dengan kepercayaan amatlah kecil. Agama dan kepercayaan keduanya adalah metode keyakinan yang menyediakan seperangkat ideologi dan pengetahuan keagamaan. Pembedanya cuma ada pada "dari mana asal-usul ideologinya" dan juga "siapa yang membawa risalahnya". Agama dalam latar belakang ini adalah ideologi yang diwahyukan oleh Tuhan melalui Rasulnya, sedangkan kepercayaan secara umum adalah hasil penjelasan dan perumusan ulang ideologi oleh seseorang yang mengakui dirinya selaku yang menerima wahyu. Oleh karena itu, Presiden Suharto mengatakan: "Negara tidak

---

<sup>61</sup> Mircea Eliade, *The Encyclopedia of Religion*, Vol.5, (New York: Macmillan Publishing Company, 1987), h. 250-254.

<sup>62</sup> Prof. Dr. Ridwan Lubis, *Kepercayaan Dalam Sebuah Realitas*, (Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2005), h. 67.

menghalangi adanya paham-paham yang membimbing penduduknya menuju kematangan rohani dan kemuliaan akhlak yang berlandaskan Pancasila" menjadi amat akurat dan saling berkaitan. "Tapi paham-paham yang kuantitasnya mencapai ratusan di Indonesia ini tidak tergolong sebagai agama".<sup>63</sup> Sedangkan agama yang semestinya diberikan pelayanan yang memadai adalah agama Islam, Hindu, Budha, Katolik, Protestan, dan Khonghucu.

Dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kata agama tidak dapat dipisahkan dari kata kepercayaan, keduanya adalah sejajar. Terkait dengan tersebut dalam Pasal 29 dan Pasal 28E ayat (1) dan (2) Undang Undang Dasar 1945, terdapat makna kebebasan memeluk agama dan kebebasan memeluk kepercayaan. Keduanya merupakan hak dasar manusia yang bukan diberikan oleh negara tetapi merupakan hak asli yang tidak boleh dikurangi.<sup>64</sup> Ini memberikan indikasi bahwasanya kepercayaan juga termasuk kedalam agama-agama yang ada.

Dalam Islam sistem kepercayaan tersebut diformulasikan dalam Rukun Iman. Rukun Iman merupakan akidah umat Islam, yang terdiri atas enam rukun, yakni: beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat, beriman kepada kitab-kitab suci, beriman kepada rasul-rasul, beriman kiamat, dan beriman kepada takdir. Jadi makna Kepercayaan yang dimaksud penulis disini adalah kepercayaan

---

<sup>63</sup>Departemen Agama RI, *Kebijaksanaan Mengenai Kerohanian dan Keagamaan: Proyek Bimbingan Aliran-aliran Kepercayaan dan Faham-faham Keagamaan*, (Jakarta: 1974), h. 34.

<sup>64</sup>Raymond Wacks, *Understanding Jurisprudence An Introduction to Legal Theory*, (New York: Oxford Unoversity Press, 2012), h. 233-234.

yang ada di dalam agama itu sendiri, seperti agama Islam dengan kepercayaan sekte-sekte dan rukun imannya.

## **B. Pengertian Tafsir Historis**

Mengacu Kamus Indonesia (KBBI), penafsiran adalah proses, cara, tingkah laku dalam upaya menjelaskan makna sesuatu yang kurang jelas.

Sedangkan menafsirkan berarti mengungkap maksud perkataan yang berupa kalimat dan lain-lain, tidak terbatas secara apa adanya, akan tetapi memberlakukan perlakuan terhadap yang tersirat dengan mengemukakan argumen pribadi. Lalu tafsiran mengacu pada penjelasan atau argumen terkait sebuah kata, kalimat, kisah, dan lain-lain. Tafsiran bermakna juga hasil menafsirkan.

Keputusan hakim adalah salah satu sumber hukum. Hakim harus memastikan adanya hukum secara pasti. Namun dalam sebagian kasus tertentu, undang-undang tidak menyatakan secara detail dan jelas terkait keseluruhan persoalan. Hal ini mendasari sikap hakim dalam melakukan penafsiran dalam rangka setiap persoalan yang dihadapi. Berikut adalah beberapa bentuk penafsiran dalam bidang hukum:

1. Penafsiran tata bahasa atau gramatikal.

Pada penafsiran tata bahasa, maka peraturan yang ada pada perundang-undangan dijelaskan berpegang pada makna ucapan yang sesuai dengan sistem bahasa maupun kebiasaan.

2. Penafsiran autentik atau resmi.

Penafsiran resmi merupakan penjelasan yang dilakukan berlandaskan definisi yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang.

### 3. Penafsiran historis.

Penafsiran historis dilaksanakan mengacu pada beberapa hal, yaitu:

- a. Sejarah hukumnya, yakni berlandaskan sejarah terjadinya hukum yang bersangkutan.
- b. Sejarah undang-undangnya, yakni dengan meneliti tujuan perancangan ketentuan tersebut.

### 4. Penafsiran sistematis.

Penafsiran yang diselenggarakan dengan menimbang kaitan antara pasal-pasal lain pada undang-undang yang identik maupun lainnya.

### 5. Penafsiran nasional.

Penafsiran yang diselenggarakan dengan menimbang memberikan penjelasan yang berpegang pada kesamaan tata kelola ketentuan yang berlaku.

### 6. Penafsiran teleologis atau sosiologis.

Penafsiran yang diselenggarakan dengan menimbang maksud dan tujuan dari ketentuan yang bersangkutan. Hal ini dilakukan mengingat potensi perubahan yang ada di komunitas ditengah tulisan pada undang-undang yang baku.

### 7. Penafsiran ekstensif.

Penafsiran yang diselenggarakan dengan menimbang perluasan kata dari undang-undang yang bersangkutan.

### 8. Penafsiran restriktif.

Penafsiran yang diselenggarakan dengan mempersempit kata dari undang-undang yang bersangkutan.

#### 9. Penafsiran analogis.

Penafsiran yang diselenggarakan dengan menimbang pemberian kiasan/ibarat atau perbandingan atas kata yang sejalan dengan asas hukum.

#### 10. Penafsiran a contrario (menurut peringkaran).

Penafsiran yang diselenggarakan dengan menimbang penjelasan yang memberikan perlawanan atas masalah yang ada dengan persoalan yang terdapat dan diatur dalam undang-undang yang bersangkutan.

Historis mengacu Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti adaberknaan dengan sejarah atau bertalian dan ada hubungannya dengan era lampau.<sup>65</sup> Dari definisi yang disebutkan KBBI tadi, dapat kita ketahui bahwasanya Historis adalah sejarah dalam bahasa Indonesia.

Moh. Ali mengatakan bahwa definisi sejarah adalah :

- a. Beberapa pergeseran suatu kejadian yang terjadi sekeliling kita.
- b. Kisah pergeseran, kejadian, atau peristiwa yang terjadi sekeliling kita.
- c. Ilmu yang meneliti perubahan, kejadian, dan peristiwa yang terjadi sekeliling kita.<sup>66</sup>

Nugroho Notosusanto mengatakan bahwa kegunaan atau manfaat sejarah ada tiga, yakni:

- a. Menyadarkan kita tentang peran waktu. Kesadaran peran waktu yang dimaksud disini adalah kehidupan dengan semua pergeseran ke arah lebih baik, dan perkembangan yang selalu berlalu melintasi waktu.

---

<sup>65</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online.

<sup>66</sup> R. Moh. Ali, *Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia*, (Yogyakarta : Penerbit Lkis : 2003), h. 53.

- b. Memberikan pengalaman. Kejadian sejarah yang terjadi pada era lampau, entah itu baik ataupun buruk, bisa menjadi pelajaran.
- c. Menjadi sumber ide atau inspirasi. Inspirasi disini maksudnya menularkan semangat yang terkait sejarah mengenai perasaan nasionalisme dan patriotisme. Dengan kata lain, sejarah berguna dalam rangka mewujudkan jiwa nasionalisme, semangat cinta bangsa dan tanah air.<sup>67</sup>

### 3. Sumber Sejarah

Moh Ali mengatakan sumber sejarah merupakan semua yang memiliki wujud dan yang tidak memiliki wujud serta bermanfaat dalam upaya meneliti sejarah mulai zaman purba hingga saat ini.<sup>68</sup>

Bukti dan fakta adanya sejarah dapat dilihat dari sumbernya. Tiga klasifikasi sejarah berdasarkan sifatnya yakni :

- a. Sumber primer, mengacu pada sumber sejarah yang rinciannya didapat melalui perantara yang melihat peristiwa tersebut secara langsung.
- b. Sumber sekunder, mengacu pada sumber sejarah yang dituliskan oleh ahli sejarah berlandaskan sumber utama, atau data-data sejarah yang tidak diperoleh melalui kesaksian langsung.
- c. Sumber tersier, mengacu pada kumpulan buku-buku berlandaskan hasil riset para sejarawan dengan tidak melakukan riset secara langsung.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Zaki, *Menggali Sejarah Menimba Ibrah*, (Mataram: Arga Puji Press, 2007), h. 171.

<sup>68</sup> R. Moh. Ali, *Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia*, (Yogyakarta : LkiS : 2003), h. 321.

<sup>69</sup> Notosusanto, Nugroho, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*, (Jakarta: Yayasan Idayu : 1978), h. 49.

Sumber sejarah menurut kategori dikategorikan sebagai berikut:

- a. Sumber tertulis, mengacu pada penjelasan tertulis yang berhubungan pada kejadian sejarah, diantaranya adalah babad, kronik, arsip, prasasti, dokumen, piagam, laporan, dan surat kabar. Sartono Kartodirdjo menyatakan bahwa sumber tertulis bisa dikategorikan:
  - 1) Otobiografi
  - 2) Surat kabar Cerita roman, Dokumen pemerintah
  - 3) Surat atau catatan pribadi atau buku harian.<sup>70</sup>
- b. Sumber lisan, mengacu pada penjelasan pelaku atau saksi secara langsung atas suatu kejadian yang bernilai sejarah. Sumber ini diperoleh dengan mengadakan wawancara termasuk persiapannya.<sup>71</sup>
- c. Sumber benda atau rekaman, mengacu pada sumber corporal, yakni data sejarah yang diperoleh dari barang-barang peninggalan kebudayaan, meliputi candi, gerabah, kapak, perhiasan, manik-manik, dan patung.<sup>72</sup>

Tafsir historis merupakan pengkajian arti dalam konteks kemasyarakatan zaman dulu. Dalam rangka menemukan arti tersebut kita kembali pada pendapat-pendapat ahli dari jaman dulu, termasuk juga kembali kepada kaidah-kaidah

---

<sup>70</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Gramedia, 1992), h. 65.

<sup>71</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Gramedia, 1992), h. 44.

<sup>72</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Gramedia, 1992), h. 45.



hukum zaman dulu dengan alasan tertentu,<sup>73</sup> yang biasa juga disebut dengan penafsiran sejarah hukum.

Setelah tadi penulis memaparkan tentang Tafsir Historis yang di dalamnya mencakup definisinya, manfaat historis (sejarah), kegunaan historis mengacu Al-Qur'an, sumber sejarah, fakta sejarah, riset sejarah dan lain-lain. Maka selanjutnya penulis akan memaparkan perspektif tafsir historis mengenai pernikahan dan kepercayaan.

### **C. Perspektif Tafsir Historis Mengenai Pernikahan dan Kepercayaan**

#### **1. Konsep Pernikahan dan Kepercayaan Mengacu Hukum Islam**

##### **a. Konsep Pernikahan Mengacu Hukum Islam**

Kata nikah asalnya dari bahasa Arab, yakni *an-nikah*. Dalam ilmu fiqh lebih dikenal dengan nikah dan *zawaj*<sup>74</sup>. Ahli fiqh yang mengikuti 4 mazhab besar, yaitu para ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali kebanyakannya mengartikan pernikahan sebagai Akad yang membolehkan seorang pria dalam upaya melakukan jima' atau bersetubuh dengan seorang wanita dengan akad nikah atau kawin.<sup>75</sup>

Rukun merupakan sebuah penentu keabsyahan kegiatan peribadatan yang tercantum dan sesuatu yang harus ada meliputi dalam

---

<sup>73</sup> Ph. Vissert Hoft, *Penemuan Hukum*, judul asli: *Rechtsvinding*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, (Bandung: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Parahiyangan, 2001), h. 29.

<sup>74</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 79.

<sup>75</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), Jilid IV, h. 212.

rangkaian perbuatan tersebut.<sup>76</sup> Sebagian besar ulama bersepakat bahwasanya rukun nikah itu adalah sebagai berikut:<sup>77</sup>

- 1) Calon mempelai (laki-laki dan perempuan).
- 2) Wali calon mempelai perempuan.
- 3) Dua orang sebagai saksi.
- 4) Sighat akad nikah, berupa ijab dan qabul.

Syarat merupakan sesuatu yang harus hadir dalam upaya menetapkan keabsahan suatu kegiatan peribadatan, yang tidak tercantum dalam rangkaian perbuatan itu sendiri. Sedangkan sah merupakan sesuatu perbuatan atau ibadah yang melengkapi semua rukun dan syaratnya.<sup>78</sup>

Syarat pernikahan adalah landasan utama keabsahan pernikahan tersebut. Jika semua syaratnya dilengkapi, maka sah pernikahan itu memunculkan seluruh hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri. Syarat sah pernikahan menjadikan akad nikah itu memunculkan sejumlah hukum. Bila salah satu persyaratan tidak ada, maka akadnya rusak. Syarat sah akad nikah ada tiga, yaitu:

- 1) Terdapat saksi.
- 2) Istrinya merupakan perempuan yang tidak haram dalam upaya selamanya atau sementara bagi sang suami.

---

<sup>76</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet.Ke-1, 1976), Juz 1, h. 9.

<sup>77</sup> Slamet Abidin Dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 1999), h. 64.

<sup>78</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut, Darul fikr, Cet. ke-3, 1989), h. 36.

3) Shighat akad bertujuan untuk selamanya.<sup>79</sup>

Syarat-syarat calon mempelai laki-laki, hukum Islam menentukan persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon mempelai laki-laki, yakni:

- 1) Beragama Islam.
- 2) Memang benar laki-laki tulen.
- 3) Calon mempelai pria sudah diketahui dan ditentukan.
- 4) Calon mempelai pria tidak terlarang dalam upaya menikahi calon mempelai wanitanya.
- 5) Calon mempelai pria mengetahui dan mengenali calon mempelai wanitanya, juga mengetahui dengan jelas bahwa calon istrinya tidak terlarang baginya.
- 6) Calon mempelai pria bersedia dan tidak didesak dalam upaya melaksanakan pernikahan tersebut.
- 7) Calon mempelai pria tidak dalam prosesi ibadah ihram.
- 8) Tidak memiliki istri yang terlarang dimadu dengan calon mempelai wanitanya.
- 9) Calon mempelai pria tidak sedang beristri empat.<sup>80</sup>

Syarat-syarat calon mempelai wanita:

- 1) Calon mempelai wanita beragama Islam atau ahli kitab, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani.
- 2) Calon mempelai wanita adalah perempuan tulen, dan bukan banci.

---

<sup>79</sup> Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Dr. Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 100.

<sup>80</sup> Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: IAIN Jakarta, 1985), h. 49-50.

- 3) Calon mempelai wanita itu sudah diketahui dan ditentukan.
- 4) Calon mempelai wanita boleh dinikahi oleh calon mempelai pria.
- 5) Calon mempelai wanita tidak dalam hubungan pernikahan dengan pria lain, dan tidak dalam masa iddah.
- 6) Bersedia dinikahi dan tidak terpaksa.
- 7) Calon mempelai wanita tidak sedang menjalankan ibadah ihram haji dan umroh.

Syarat-syarat saksi pernikahan, yaitu:

- 1) Berakal dan tidak gila.
- 2) Dewasa dan bukan anak kecil.
- 3) Berstatus merdeka dan bukan budak.
- 4) Islam.
- 5) Dua orang saksi yang dapat mendengarkan dengan baik.<sup>81</sup>

#### Syarat-syarat Ijab Kabul

Pernikahan harus diselenggarakan melalui ucapan ijab kabul, ijab dan kabul ini yang disebut akad nikah. Untuk orang yang bisu atau tidak bisa berbicara, maka akad nikahnya dengan aba-aba tangan atau kepala yang dapat dimengerti. Dalam pernikahan ijab dan kabul menjadi salah satu perangkat rukun dan syarat yang amat esensial. Pernikahan itu menjadi tidak sah dan batal tanpa adanya ijab dan kabul mengacu hukum Islam. Persyaratan ijab dan kabul, yaitu:

- 1) Dilaksanakan dalam sebuah forum atau majelis.

---

<sup>81</sup> Slamet Abidin Dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 1999), h. 64.

- 2) Tidak boleh ada jeda waktu yang panjang antara ijab dan kabul, yang berakibat pada terpecahnya kesatuan akad nikah dan keberlangsungannya.
- 3) Terdengar dengan jelas oleh kedua calon mempelai dan kedua orang saksi.
- 4) Dalam sighat akad nikah mengandung dua hal, yang pertama perkataan ijab dari wali calon mempelai wanita atau wakilnya dengan kata *zawwajtuka* atau *ankahtuka*. Lalu yang kedua adalah perkataan qabul dari calon mempelai pria yang merupakan jawaban dari sighat ijab, biasa diucapkan dengan kata *tazawwajtu* atau *nakahtu*.<sup>82</sup>

Mengacu UU No. 1, tentang Perkawinan, tahun 1974, untuk bisa melaksanakan pernikahan yang sah mesti melengkapi semua syarat pernikahan, yaitu

#### Pasal 6

- 1) Pernikahan mesti disetujui oleh kedua calon pengantin.
- 2) Izin dari kedua orang tuanya bagi seseorang yang belum menginjak usia 21 tahun yang selanjutnya direvisi oleh UU, No. 16, 2019 yang menyatakan batas minimal usia pernikahan bagi pria maupun wanita adalah 19 tahun.
- 3) Dalam situasi salah seorang orang tuanya sudah wafat atau tidak bisa mengungkapkan keinginannya, maka permintaan izin

---

<sup>82</sup> Prof. Dr. H. Abdul Hadi, M.A., *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 125-126.

perkawinan yang terkait pada ayat (2) cukup didapat dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang masih bisa menyatakan keinginannya.

- 4) Jika kedua orang tua calon mempelai telah wafat atau dalam kondisi yang tidak bisa dalam upaya mengungkapkan keinginannya, maka izin didapat dari wali, orang yang mengasuh atau keluarga yang memiliki ikatan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selagi mereka masih hidup dan dalam kondisi bisa mengungkapkan keinginannya.
- 5) Jika ada perselisihan argumen antara orang-orang yang dituturkan dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak mengungkapkan pendapatnya, maka pengadilan di daerah hukum tempat domisili calon mempelai yang akan melaksanakan pernikahan atas permohonan orang itu, bisa memberikan izin sesudah terlebih dulu mendengarkan orang-orang yang disebutkan dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- 6) Peraturan yang disebutkan dari ayat (1) sampai ayat (5) pasal ini berfungsi selama hukum agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai tidak menentukan yang lain.

#### Pasal 7

- 1) Pernikahan diperbolehkan bila calon mempelai laki-laki telah berusia 19 tahun dan 16 tahun bagi mempelai perempuannya.

- 2) Apabila terjadi penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini bisa memohon kemudahan kepada pengadilan atau pejabat lain yang dipilih oleh kedua orang tua dari calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.
- 3) Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kondisi salah seorang atau kedua orang tua tersebut yang ada pada pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam permohonan kemudahan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksudkan dalam pasal 6 ayat (6).

Islam menghendaki dengan pernikahan, bisa menjalin kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, wa rahmah bagi setiap pasangan. Oleh karena itu, syariat Islam mengajarkan prinsip-prinsip yang menjadi pegangan setiap pasangan suami istri. Prinsip-prinsip tersebut yaitu:

- 1) Kebebasan menentukan calon pasangan.

Bebas menentukan calon pasangan adalah hak dasar yang diberikan syariat Islam yang berlaku untuk pria dan wanita. Islam menekankan hak penuh yang dimiliki wanita dalam rangka menerima/menolak lamaran. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam suatu hadist oleh imam Ibnu Majah, yang artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Hannad bin As-Sarri berkata: telah menceritakan kepada kami Waqi' dari Kahmas bin Al-Hasan dari Ibnu Buraidah dari Bapakny ia berkata: "Ada seorang gadis datang

kepada Rasulullah, dan berkata: "Sesungguhnya ayahku menikahkan aku dengan keponakannya dengan tujuan agar mengangkatnya dari kehinaan." Buraidah berkata: "Maka Beliau menyerahkan urusan itu kepada gadis tersebut. Lalu ia berkata: "Aku telah menerima keputusan bapakku, hanya saja aku ingin agar kaum wanita mengetahui, bahwa keputusan bukan ada pada ayah-ayah mereka." (HR.Ibnu Majah).<sup>83</sup>

Kebebasan wanita untuk menentukan calon pendamping hidupnya hendaknya seperti yang diinginkannya, tapi kebebasan ini juga tidak lepas dari izin dan restu walinya. Suatu pernikahan bakal bertambah sempurna bila kebebasan memilih calon pendamping hidup tersebut juga disertai dengan ridho dan restu orang tua atau wali selaku pihak yang melakukan akad atas dirinya.<sup>84</sup>

## 2) Kesetaraan.

Kesetaraan antara suami dengan istri dalam pernikahan memiliki konsekuensi hak dan kewajiban yang melekat dilakukan suami dan istri. Mereka menjadi pasangan kerja yang selevel dan saling menghargai, saling memuliakan, saling mengisi dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya dan tidak ada yang saling mendominasi atau menguasai pasangannya.<sup>85</sup>

## 3) Menggauli dengan baik.

---

<sup>83</sup> Muhammad bin Yazid Abu Abdillah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Darul Fikr, tt), h. 602.

<sup>84</sup> Rustam Dahar Karnadi AH, "Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam", *Sawwa* 8, no. 2 (2013): h. 361-386.

<sup>85</sup> Mohamad Rana, Usep Saepullah, "Prinsip-prinsip Perkawinan; Analisis Filosofis Implementasi dalam Meminimalisir Angka Perceraian", *Mahkamah* 6, no. 1 (2021): h. 131-132.



Dalam bahasa arabnya yaitu *mu'asyarah bil ma'ruf*, yang maknanya adalah menggauli, menemani, keakraban, dan kekeluargaan yang dibangun bersama-sama antara suami istri dengan pendekatan yang baik, selaras dengan kebiasaan dan posisi tiap-tiap komunitasnya, tapi tidak melanggar aturan agama, akal pikiran, ataupun fitrah manusia.<sup>86</sup> Allah firmankan dalam surah An-Nisa ayat 19, yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan paksaan dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka mengacu cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”<sup>87</sup>

Dari ayat tersebut, bahwasanya perintah itu ditunjukkan baik kepada seorang suami maupun istri untuk menggauli istrinya dengan perlakuan baik. Dalam pergaulan antara suami dan istri diharuskan dalam upaya berlaku adil, berlaku lemah lembut, bertingkah laku semestinya, saling memuaskan antara satu dengan yang lain dan tidak

---

<sup>86</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LkiS, 2007), h. 146.

<sup>87</sup> Al-Qur'an Al-Karim, Surah An-Nisa ayat: 19.

menyakiti. Pergaulan yang baik dalam ikatan pernikahan adalah ikatan berdasarkan taqwa dan kemanfaatan.<sup>88</sup>

#### 4) Musyawarah.

Prinsip musyawarah ini sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surah At-Thalaq ayat 6, yang artinya:

“... dan musyawarahkanlah di antara kamu suami-istri tentang segala sesuatunya dengan baik ...”.<sup>89</sup>

Musyawarah inilah yang selalu dilaksanakan oleh Nabi Muhammad dengan para istrinya dalam mengarungi biduk rumah tangga beliau. Ini sebagaimana hadist Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Jami' As-Shahih:

“Telah bercerita Umar bin Khattab, “Pada zaman Jahiliyah, kami tidak pernah mengikut sertakan perempuan dalam suatu pekerjaan, sehingga saat datang waktunya Allah menetapkan kedudukan dan peran mereka, lalu dia (Umar) menambahkan: “Saat aku lagi merenungi suatu pekerjaan, mendadak istriku mengatakan; Bagaimana jika kamu melakukan ini dan melakukan itu? Kemudian kubilang kepadanya; Mana bisa kamu mengetahuinya? Kamu tidak perlu turut campur dan bersusah-payah berpikir tentang pekerjaanku. Maka dia berucap kepadaku; Benar-benar aneh kamu hai Ibnu

---

23. <sup>88</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Manba As-Sa'adah*, (Cirebon: Fahmina Institute, 2013), h.

<sup>89</sup> Al-Qur'an Al-Karim, Surah At-Thalaq ayat: 6.

Khathab, kamu enggan saling tukar ide denganku ! sementara anak perempuanmu selalu saling tukar ide dengan Rasulullah.”<sup>90</sup>

Melalui musyawarah antara suami dengan istri dalam seluruh permasalahan dan cita-cita, bisa menambah perspektif dan pendapat yang lain, sehingga seluruh keputusan diputuskan dengan kesadaran yang tinggi dengan mempertimbangkan berbagai faedah dan dampak yang muncul dari keputusan itu.

#### 5) Saling Menerima.

Prinsip saling menerima adalah pengertian atau kesediaan diantara suami dengan istri, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 187 yang artinya:

"Mereka istri-istrimu adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka".<sup>91</sup>

Dari ayat di atas Allah mengumpamakan istri sebagai busana bagi suami dan suami sebagai busana bagi istri, pakaian atau busana berguna dalam upaya menutupi aurat atau kemaluan dan kekurangan badani manusia. Jadi dari perumpamaan itu hendaknya pasangan suami istri saling menyempurnakan dan menutupi kekurangannya masing-masing.<sup>92</sup>

#### b. Konsep Kepercayaan Mengacu Hukum Islam

---

<sup>90</sup> Muhammad bin Ismail, Abu Abdillah Al-Bukhari, "*Al-Jami As-Shahih*", no. 4532.

<sup>91</sup> Al-Qur'an Al-Karim, Surah Al-Baqarah ayat: 187.

<sup>92</sup> Mohamad Rana, Usep Saepullah, "*Prinsip-prinsip Perkawinan; Analisis Filosofis Implementasi dalam Meminimalisir Angka Perceraian*", Mahkamah 6, no. 1 (2021): h. 133.

Agama Islam termasuk kedalam agama langit, yaitu agama yang diturunkan Allah supaya menjadi hidayah untuk semua orang. Yang diklasifikasikan sebagai agama langit ada 3 agama, yakni agama Islam, agama Nasrani dan agama Yahudi. Sedangkan agama-agama selain yang tiga tadi, disebut dengan Agama bumi.<sup>93</sup>

Agama Bumi merupakan agama yang muncul dari gagasan dan umat manusia, sebagaimana agama Buddha yang adalah hasil buah pikiran Sidharta Gautama, dan agama Hindu yang adalah percampuran 2 kebudayaan, yaitu budaya bangsa Aria dan bangsa Dravida.<sup>94</sup>

Agama Bumi merupakan agama yang muncul dari imajinasi manusia. Dikenal juga dengan agama Thabi'iy disebabkan munculnya agama ini karena hasrat dari tabiat manusia yang hendak memiliki agama, hendak berkhidmat dan menyembah kepada sesuatu yang dikiranya maha berkuasa atas dirinya dan tidak merupakan wahyu dari Tuhan yang Maha Esa. Landasan keyakinan Agama Langit adalah Tauhid, yaitu percaya bahwasanya Tuhan Yang Maha Kuasa itu hanya satu, dan Tidak ada Tuhan kecuali dia, yakni Allah. Sedangkan Agama Bumi landasan kepercayaannya tentang ketuhanan belum pasti, sebab landasannya cuma angan saja, dan mereka bisa dibilang sebagai kaum musyrikin. Agama bumi yang eksis saat ini amat banyak, semisal: Agama Hindu, Agama Buddha, Agama Majusi dan seluruh sektenya juga seluruh agama dan kepercayaan yang muncul dari angan manusia semata dan

---

<sup>93</sup> H. M. Rasjidi, *Empat Kuliah Agama Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 53.

<sup>94</sup> Abdullah Ali, *Agama dalam Ilmu Perbandingan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2007), h.

tidak berasal dari wahyu Tuhan, maka seluruhnya itu merupakan agama bumi.<sup>95</sup>

Mengacu ajaran Islam, agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah agama Islam. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an surah Al-Mai'dah ayat 3 yang artinya:

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah Aku cukupkan nikmatKu untukmu dan Aku ridhai Islam sebagai agamamu.”<sup>96</sup>

Dari ayat ke-3 surah Al-Mai'dah ini, selain menjelaskan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah, juga ditegaskan bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna. Hal ini juga dikuatkan dengan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 19 yang artinya:

“Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam.”<sup>97</sup>

Mengacu ajaran Islam, bahwasanya agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah, ini sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 85 yang artinya:

“Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.”<sup>98</sup>

Dari pembahasan di atas, bisa disimpulkan bahwasanya seluruh kepercayaan yang muncul dan berkembang di dunia maupun di Indonesia tergolong kedalam agama bumi atau agama tabiat, karena landasan keyakinan

---

<sup>95</sup> Agus Hakim, *Perbandingan Agama, Pandangan Islam Mengenai Kepercayaan Majusi, Shabiah, Yahudi, Kristen, Hindu, Buddha, Sikh*, (Bandung: Diponegoro, 1985), h. 13-14.

<sup>96</sup> Al-Qur'an Al-Karim, surah Al-Mai'dah ayat 3.

<sup>97</sup> Al-Qur'an Al-Karim, surah Ali Imran ayat 19.

<sup>98</sup> Al-Qur'an Al-Karim, surah Ali Imran ayat 85.

dan kepercayaan mereka berasal dari gagasan serta angan manusia belaka. Ajaran Islam sendiri juga dengan tegas menyatakan bahwa agama yang diridhai dan diterima oleh Allah hanya agama Islam saja.

## 2. Konsep Pernikahan dan Kepercayaan Mengacu Hukum Adat

### a. Konsep Pernikahan Mengacu Hukum Adat

Pernikahan di Indonesia mengacu hukum adat, selain sebagai hubungan perdata dan hubungan adat juga adalah hubungan kekerabatan dan ketetanggaan. Terbentuknya hubungan pernikahan tidak hanya berdampak kepada hubungan-hubungan keperdataan, tapi juga melibatkan hubungan-hubungan adat istiadat waris, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan juga melibatkan ritual-ritual budaya dan religi. Demikian pula melibatkan keharusan mematuhi titah dan pantangan agama, baik dalam hubungan manusia dengan dengan tuhan yaitu ibadah, ataupun hubungan manusia dengan manusia lainnya yaitu mu'amalah dalam kehidupan supaya selamat di dunia dan akhirat.<sup>99</sup>

Pernikahan di Indonesia mengacu hukum adat bisa berupa dan pernikahan jujur, yang mana dalam pernikahan itu pinangan diajukan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Lalu sesudah pernikahan, istri ikut ke tempat tinggal suami. Pernikahan jujur ini terjadi pada komunitas Batak, Lampung dan Bali. Kemudian ada pernikahan semanda, yang mana dalam pernikahan itu pinangan diajukan oleh calon mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki. Lalu sesudah

---

<sup>99</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut; Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Masdar Maju, 2007), h. 8.

pernikahan, suami ikut ke tempat tinggal istri. Pernikahan semanda ini terjadi pada komunitas Minangkabau dan Sumendo di Sumatera Selatan. Selanjutnya ada pernikahan bebas, (Jawa; mencar, mentas) yang mana dalam pernikahan ini pinangan diajukan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Lalu sesudah pernikahan, pasangan suami istri ini bebas memilih tempat tinggal mereka sesuai yang mereka inginkan. Pernikahan ini sering terjadi di pada komunitas jawa yang sudah modern.<sup>100</sup>

Peraturan adat yang mesti dilaksanakan oleh mereka yang akan menikah mengikuti bentuk dan metode pernikahan yang berlaku dalam komunitas, padahal undang-undang perkawinan tidak mengaturnya. Dengan ini bisa diartikan, peraturan adat yang mesti dilakukan tergantung pada keinginan dan nilai-nilai adat istiadat dari komunitas tersebut. Asalkan tidak menyelisihi kepentingan orang banyak, Pancasila dan Undang-undang dasar 1945. Melihat pada pasal 131 ayat (2) b ISR, yang masih bisa digunakan sebagai acuan dalam prakteknya di lapangan. Sementara itu untuk hal-hal lain yang belum diatur disana, bagi mereka berlaku peraturan hukum yang berkaitan dengan agama dan adat istiadat mereka, yang cuma dapat menyelisihi itu adalah hajat orang banyak atau keperluan komunitas.<sup>101</sup>

#### b. Konsep Kepercayaan Mengacu Hukum Adat

---

<sup>100</sup> Santoso, "*Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*", *Yudisia* 7 no. 2 (2016): h. 430-431.

<sup>101</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut; Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Masdar Maju, 2007), h. 9-10.

Kedudukan kepercayaan domestik pada komunitas Indonesia masih menjadi perdebatan sampai saat ini. Kepercayaan domestik yang ada di Indonesia dari adat istiadat yang beragam menimbulkan makna ganda tentang jenis kepercayaan domestik apakah menjadi agama atau etnik. Penghayat kepercayaan domestik sendiri tidak membatasi tentang kedudukan mereka dalam lapisan keanekaragaman kebiasaan komunitas Indonesia. Sedangkan kepastian tentang kedudukan penghayat kepercayaan domestik berdampak kepada hak dan kewajiban sebagai penduduk Indonesia. Kepercayaan domestik mesti digolongkan dengan pasti tentang posisinya menjadi etnik atau agama.

Etnik adalah suatu kelompok tertentu yang sebab kesamaan ras, agama, awal mula bangsa, maupun gabungan dari jenis tersebut terjalin pada struktur nilai kebiasaannya. Etnik merupakan unit kebudayaan sebab etnik memiliki ciri istimewa yakni keahlian berbagi karakter dan budaya yang sama serta memiliki ciri budayanya sendiri. Etnik juga merupakan suatu sistem kemasyarakatan sebab terkandung empat ciri etnik, yakni secara biologis bisa berketurunan dan bertahan hidup, memiliki nilai-nilai adat istiadat yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan dalam suatu corak adat, membentuk jejaring koneksi dan korelasi sendiri, dan memilih ciri golongannya sendiri yang diakui golongan lain dan bisa dibedakan dari golongan komunitas lain.

Dalam upaya menetapkan kedudukan kepercayaan domestik maka diperlukan deskripsi agama sebagai pelengkapannya. Agama adalah struktur



kepercayaan dan amalan oleh segolongan orang yang menjelaskan dan memandang hal-hal yang dirasa suci. Agama selaku struktur kepercayaan ditandai dengan 4 aspek, yakni adanya sekumpulan ideologi dalam kitab suci tertentu, mempunyai nabi atau Rasul yang menyampaikan ajaran, mempunyai ajaran yang mengatur ikatan para penganut agama dengan Tuhannya, juga mempunyai ajaran yang mengatur aktivitas para penganutnya. Deskripsi agama itu memuat poin-poin kompleks yang mesti dipunyai oleh sebuah agama yang dilegalkan, sehingga timbul struktur kepercayaan lain yang dikenal dengan kepercayaan domestik.<sup>102</sup>

Permulaan timbulnya kepercayaan sebagai struktur dalam komunitas yaitu bermula dari adanya segolongan orang yang mempunyai perspektif yang sama tentang bagian-bagian yang dianggap suci. Kepercayaan domestik dengan bentuk ideologi, adat-istiadat, dan pengikut adalah sesuatu yang tumbuh dalam komunitas nusantara, justru telah ada sebelum Indonesia berdiri.

Dalam beragama, kedudukan daya pikir manusia tidak bisa diabaikan begitu saja, semenjak menetapkan agama mana yang hendak dianutnya sampai dengan cara apa mereka mesti menunaikan ideologi agama yang menjadi pilihannya. Sedangkan hakikat suatu hasil gagasan tidak bisa diharuskan dari satu orang kepada orang lain, sebab diantara mereka bisa jadi memiliki jalan pikiran tersendiri. Kenyataan bahwasanya hasil gagasan daya pikir manusia itu sangat banyak macamnya, sama

---

<sup>102</sup> Arbi Mulya Sirait, Fita Nafisa, "*Posisi dan Reposisi Kepercayaan Lokal di Indonesia*", *Kuriositas* 1 no. 8 (2015): h. 27.

banyaknya dengan total manusia itu sendiri sehingga berdampak pada banyaknya pilihan agama dan cara beragama.<sup>103</sup>

Di Indonesia para penganut kepercayaan domestik cuma sekitar 1% saja dari jumlah warga negara Indonesia. Mayoritas mereka berdiam di Irian Jaya, Sumba, daerah terpencil di Sumatra, daerah terpencil di Kalimantan dan daerah terpencil di Sulawesi, dan beberapa daerah pulau Jawa.

Sebagai contoh dapat kita lihat pada suku Dayak yang mendiami pulau Kalimantan, yang mana sebagian besar dari mereka menganut kepercayaan Kaharingan. Seluruh warga di daerah terpencil di tanah Kalimantan dikenal dengan nama suku Dayak. Mereka ini adalah komunitas asli pulau Kalimantan yang termasuk dalam rumpun Melayu Tua atau Proto Melayu. Sebutan Dayak merupakan nama yang diberikan oleh penulis asing yang menulis mengenai suku yang tinggal di daerah terpencil di Kalimantan. Sebutan itu mula-mulanya dipakai sebagai kata celaan terhadap warga pribumi yang masih primitif, jika dibandingkan dengan suku lainnya yang tinggal di bagian pesisir Kalimantan seperti suku Banjar. Warga pribumi itu sendiri awalnya tidak mengetahui nama Dayak yang diberikan kepada mereka, mereka pada umumnya menamai suku mereka berdasarkan lokasi atau wilayah domisili mereka masing-

---

<sup>103</sup> Arbi Mulya Sirait, Fita Nafisa, "Posisi dan Reposisi Kepercayaan Lokal di Indonesia", *Kuriositas* 1 no. 8 (2015): h. 27-28.

masing, yang biasanya berdasarkan sungai yang mengalir di wilayahnya.<sup>104</sup>

Suku Dayak dari tempo dulu sampai saat ini amat menggenggam teguh hukum adat istiadat yang berlaku di komunitasnya. Hukum adat itu amat mereka hargai dan ditaati dengan sungguh-sungguh. Suku Dayak memiliki banyak norma-norma kehidupan yang mesti ditaati, seperti adat berbusana, adat dalam melaksanakan suatu ritual, adat menjamu tamu, dan lain-lain. Kecondongan mereka dalam upaya tetap mentaati dan menghargai adat istiadatnya itu disebabkan oleh ketetapan hukum adat yang berlaku hingga saat ini, bagi orang yang melanggar adat.

Hukum adat suku Dayak, baik yang tercatat ataupun yang tidak tercatat hingga saat ini masih berlaku dan terjaga oleh orang-orang Dayak kebanyakan. Orang Dayak yang melanggar hukum adat yang berlaku akan diberikan hukuman adat. Berat tidaknya hukuman adat ditentukan oleh besar atau kecilnya pelanggaran yang dilanggar oleh orang tersebut. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh komunitas Dayak yang melakukan pelanggaran tanpa pandang bulu baik itu penyelenggara adat, komunitas pribumi, ataupun komunitas imigran yang berdiam di wilayah itu.<sup>105</sup>

### 3. Konsep Pernikahan dan Kepercayaan Mengacu Hukum Positif di Indonesia

#### a. Konsep Pernikahan Mengacu Hukum Positif di Indonesia

---

<sup>104</sup> Tim Penulis Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Timur*, (Jakarta: PN Balai Pustaka), h. 14-15.

<sup>105</sup> Tim Penulis Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Kebudayaan Kalimantan*, (Jakarta: Proyek Inventaris dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1993), h. 34-35.

Mengacu hukum di Indonesia, pernikahan menjadi sah, bilamana dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya itu. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 UU tentang perkawinan, No. 1, 1974, setiap pernikahan mesti dicatatkan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.<sup>106</sup> Di dalam Undang-undang Perkawinan terdapat 6 dasar yang utama:

- 1) Target pernikahan yaitu membangun bahtera rumah tangga yang bahagia untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu kedua pasangan harus saling menolong dan menyempurnakan supaya masing-masing pasangan bisa mengembangkan karakternya dan mencapai ketenteraman lahir dan batin.
- 2) Pernikahan dikatakan sah jikalau dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya kedua calon mempelai, dan setiap pernikahan itu mesti dicatatkan.
- 3) Dalam undang-undang perkawinan di Indonesia memakai sistem monogami, yang mana cuma memperbolehkan seorang pria memiliki satu istri dalam kurun waktu tertentu. Jikalau poligami diinginkan oleh yang berkepentingan, maka hukum dan agamanya memperbolehkan seorang pria beristri dua atau lebih.
- 4) Kedua calon mempelai sudah matang lahir dan batinnya agar bisa melaksanakan pernikahan, supaya bisa menuntaskan target pernikahan secara sungguh-sungguh tanpa terlintas di benak

---

<sup>106</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Bumi Aksara, 2004), h. 54-55.

mereka dalam upaya bercerai, serta dalam upaya memperoleh anak cucu yang baik dan bugar.

- 5) Dikarenakan maksud pernikahan yaitu agar terwujud rumah tangga yang sejahtera dalam upaya selama-lamanya, maka undang-undang perkawinan ini memakai asas supaya perceraian sulit terlaksana.
- 6) Kedua pasangan suami istri memiliki hak dan derajat yang sejajar, entah itu dalam biduk keluarga ataupun dalam bergaul dengan komunitas. Sehingga dengan kesejajaran hak dan derajat suami istri tersebut, seluruh hal dalam rumah tangga bisa dimusyawarahkan dan diputuskan bersama oleh keduanya.<sup>107</sup>

UU tentang perkawinan, No. 1, 1974, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “Perkawinan merupakan hubungan jasmani dan rohani antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan maksud untuk membangun rumah tangga yang sejahtera untuk selama-lamanya berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

#### b. Konsep Kepercayaan Mengacu Hukum Positif di Indonesia

Sebagaimana yang kita ketahui ada enam agama yang diakui secara resmi di Indonesia yakni; Agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha dan Khonghucu. Selain keenam agama ini juga terdapat beberapa kepercayaan kepada Tuhan yang merupakan unsur adat bangsa Indonesia, yang juga disebut dengan adat kerohanian masih tumbuh dan

---

<sup>107</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2000), h. 56-57.

berkembang juga dipercayai oleh sebagian komunitas Indonesia. Kepercayaan ini adalah perwujudan kerohanian terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam menjiwai dan melaksanakan sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dalam konsep keutuhan, kesempurnaan, ketenteraman dan keselamatan lahir dan batin insan yang mempercayainya baik di dunia maupun akhirat.<sup>108</sup>

Dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata pasal 1 ayat 3 Nomor 43/41 Tahun 2009 mengenai petunjuk Pelayanan Kepada penganut Kepercayaan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa menuturkan, bahwasanya Komunitas Indonesia yang hingga waktu ini tetap bertahan dengan kepercayaan budaya asli Indonesia dikenal dengan sebutan “Penghayat Kepercayaan”. Penghayat Kepercayaan merupakan setiap insan yang membenarkan dan mempercayai nilai-nilai penjiwaan terhadap keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

---

<sup>108</sup> Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, *Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa; Sebuah Wacana*, (Jakarta: Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan ASDEP Urusan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 2002), h. 35.